

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Kebudayaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan;
b. bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kebudayaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

4. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II; dan
d. Inspektorat Investigasi.

2. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Inspektorat I dan Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, barang milik/kekayaan negara, dan pengawasan teknis penyelenggaraan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

3. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Inspektorat I dan Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran inspektorat;
c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik/kekayaan negara;
d. pengawasan teknis penyelenggaraan kebudayaan di daerah sesuai dengan wilayah kerjanya;

e. pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas;
f. pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat sesuai wilayah kerjanya;
g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan inspektorat.

4. Setelah Bagian Keempat Bab VII ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Inspektorat Investigasi

5. Di antara Pasal 222 dan Pasal 223 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 222A sampai dengan Pasal 222E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222A

Inspektorat Investigasi dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 222B

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 222C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222B, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Investigasi;
c. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
d. pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
g. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya;
h. pelaksanaan dan fasilitasi audit tujuan tertentu;
i. penyusunan laporan hasil pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian; dan
j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi.

Pasal 222D

Susunan organisasi Inspektorat Investigasi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 222E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat Investigasi.

6. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PUSAT

7. Setelah BAB VIII ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 222F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222F

Pusat terdiri atas:
a. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
b. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia;
c. Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan; dan
d. Pusat Media Kebudayaan.

8. Di antara Pasal 227 dan Pasal 228 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 227A sampai dengan Pasal 227O sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227A

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 227B

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan.

Pasal 227C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227B, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pelatihan sumber daya manusia kebudayaan;
b. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan;
c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 227D

Susunan organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 227E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 227F

Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 227G

Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan layanan pembiayaan kebudayaan.

Pasal 227H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227G, Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis layanan pembiayaan kebudayaan;
b. pelaksanaan layanan pembiayaan kebudayaan;
c. koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan kebudayaan;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan layanan pembiayaan kebudayaan; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 227I

Susunan organisasi Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 227J

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 227K

Pusat Media Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 227L

Pusat Media Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan media kebudayaan.

Pasal 227M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227L, Pusat Media Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan media kebudayaan;
b. pelaksanaan produksi media kebudayaan;
c. pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan;
d. pelaksanaan pengelolaan arsip media kebudayaan;
e. fasilitasi produksi media kebudayaan dan pemanfaatan media kebudayaan;
f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan produksi dan pemanfaatan media kebudayaan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 227N

Susunan organisasi Pusat Media Kebudayaan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 227O

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.

9. Lampiran Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Media Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 601), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

FADLI ZON

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

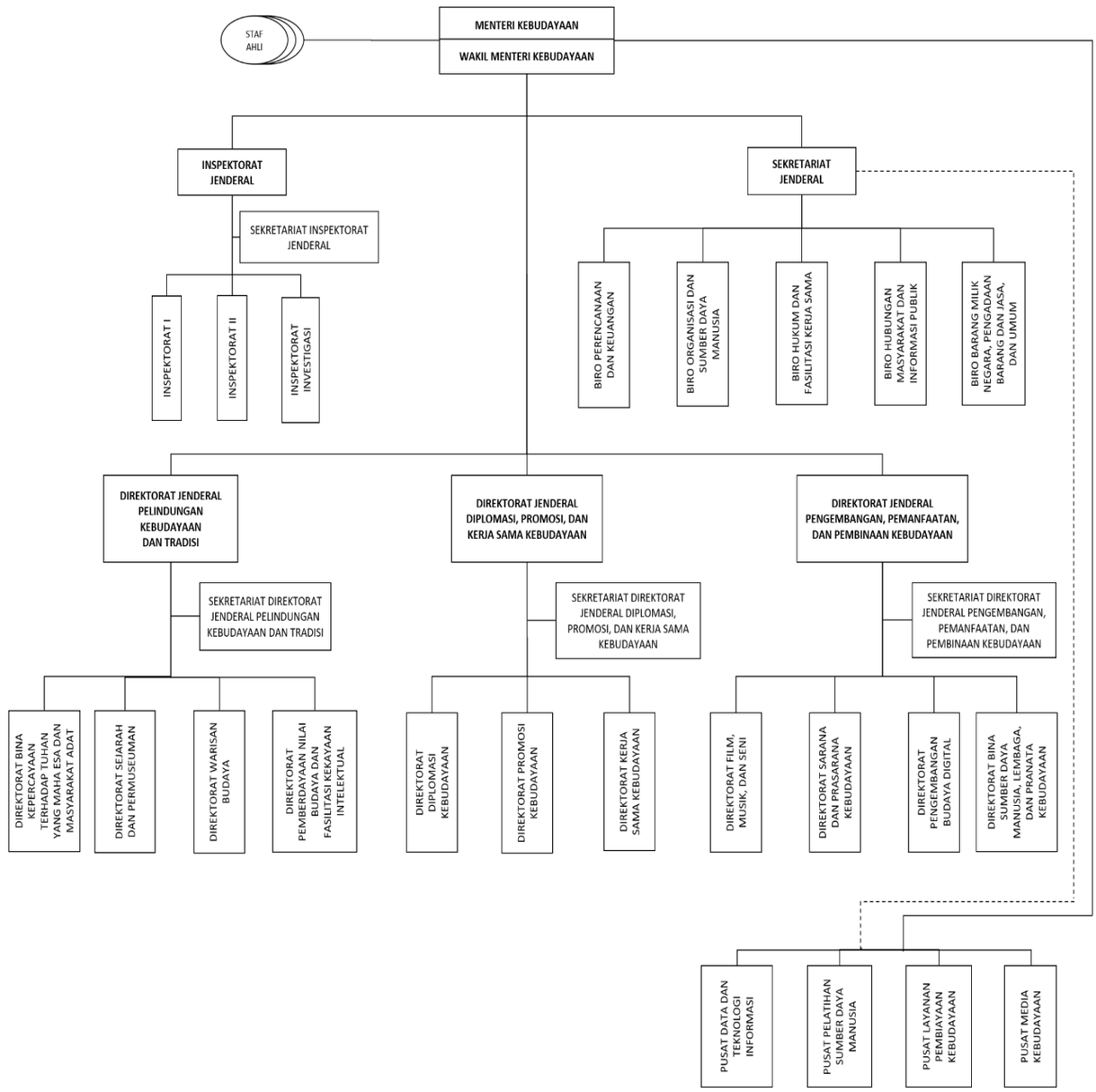
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 718

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN



Staf Ahli:
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan; dan
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON